



PENGUMUMAN PEMENANG TENDER UMUM  
Nomor : PENG/08 -AS/VIII/2020

PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR DAN MESS  
KANCAB PT ASABRI (PERSERO) DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan hasil seleksi Penyedia Barang dan Jasa dengan metode Tender Umum dan proses klarifikasi, evaluasi, dan negosiasi penawaran yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang melibatkan Konsultan Perencana, dengan ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan	:	Renovasi Gedung Kantor dan Mess Kancab PT ASABRI (Persero) Denpasar Tahun Anggaran 2020
Lokasi	:	Denpasar, Bali
Sumber dana	:	RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2020
Nilai total HPS	:	Rp3.146.301.625.
Terbilang	:	tiga miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat administrasi, teknis dan biaya dalam penilaian atas penawaran yang menguntungkan PT ASABRI (Persero), Direktur SDM dan Hukum selaku Pengguna Barang dan Jasa memutuskan bahwa Pemenang Tender Umum atas pekerjaan Renovasi Gedung Kantor dan Mess Kancab PT ASABRI (Persero) Denpasar Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

1. Pemenang dan Pemenang Cadangan atas pekerjaan dimaksud dibawah ini :

**PEMENANG :**

Perusahaan	:	PT Reka Karya Persada
Pimpinan	:	Ir. Bambang Djuhartono
Jabatan	:	Direktur
NPWP	:	02.139.797.1-412.000
Alamat	:	Perkantoran Taman Melati Margonda Lt.4 Suite 403, Jl. Margonda Raya Kav. 525A, Pondok Cina, Beji, Depok 16424
Nilai Pekerjaan	:	Rp.2.685.765.619,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah)

**PEMENANG CADANGAN:**

Perusahaan	:	PT Gagah Graha Sana
Pimpinan	:	Ir. Abdul Hadi
Jabatan	:	Direktur Utama
NPWP	:	02.635.456.3-015.000
Alamat	:	18 Office Park 22nd FL Suite E,F,G, Jl. TB Simatupang Kav 18, South Jakarta, 12520
Nilai Pekerjaan	:	Rp.2.691.578.980,00 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah)

2. Apabila Penyedia Barang dan Jasa berkeberatan atas pengumuman pemenang Tender Umum ini, maka dapat mengajukan sanggahan secara tertulis beserta dokumen persyaratannya dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang dan Jasa dengan batas waktu masa sanggah diberikan selama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Prosedur pengajuan sanggahan ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).
3. Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat untuk proses pengadaan selanjutnya.

Jakarta, 25 Agustus 2020  
Pengguna Barang dan Jasa,



Eko Setiawan  
Direktur SDM dan Hukum